

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *Ad-dyn* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah kemiskina Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat (t- Taubah 9:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Saefuddin, (1987: 71) Menyatakan salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang

kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan, Qadir (2001: 83-84).

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akherat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki

dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan, Ridwan (2005:189-190).

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha,

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Hingga saat ini terdapat banyak macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dipahami, karena sebenarnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif mengenai pembangunan masyarakat. Perspektif ini menawarkan sebuah pendekatan yang menyeluruh, meliputi kerangka konseptual, logika berpikir dan panduan umum untuk meningkatkan kapasitas dan *performance* dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak menyediakan keharusan-keharusan yang terperinci yang tepat atau cocok untuk setiap sistem kemasyarakatan. Meskipun demikian, ada beberapa hal penting dalam memahami dan membuat sebuah definisi yang operasional dari pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif, Hikmat (2001: 46-48).

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka

mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

LAZ Rumah zakat melalui optimalisasi Zakat, Infaq dan shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak anada untuk bergabung dalam merangkai senyum indonesia melalui program-program pemberdayaan terpadu. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk memperdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri.

Tiga rumpun program pemberdayaan LAZ Rumah Zakat adalah Senyum Sehat, Senyum Juara, dan Senyum Mandiri. Semua program diimplementasikan dengan pendekatan Integrated Community Development (ICD).

Integrated Community Development (ICD) adalah proses pemberdayaan terintegrasi di wilayah dan waktu tertentu yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur menuju kemandirian individu dan komunitas yang dikelola oleh Rumah Zakat bersama mitra stakeholder. Implementasi ICD dilakukan di wilayah setingkat kecamatan, dengan pendekatan pemetaan potensi wilayah dan pelaksanaan program di tingkat RW. Wilayah ICD tersebar di kawasan perkotaan maupun pedesaan, di regional regional Rumah Zakat.

ICD diimplementasikan baik di daerah pedesaan (rural) ataupun di daerah-daerah perkotaan (urban) yang tersebar dari Banda Aceh hingga Jayapura. Di wilayah inilah secara terpadu diintegrasikan pendekatan tiga

program utama: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri yang didampingi Member Relationship Officer (MRO). Wilayah ICD juga dirancang untuk memiliki Empowering Centre, yang menjadi pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Termasuk diantaranya adalah proses pembinaan, pelatihan, penyaluran program, dan aktivitas penunjang lainnya.

LAZ Rumah Zakat Kota Semarang menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Rumah Mandiri, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas Qordhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang untuk bantuan modal usaha mandiri. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan LAZ Rumah Zakat, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam tesis dengan judul **“Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di LAZ Rumah Zakat kota Semarang?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menemukan sistem pengelolaan LAZ Rumah Zakat kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang Dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah pemikiran Islam bidang hukum dan pemberdayaan zakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi

bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian sejenis untuk dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam sejarah Islam, zakat telah berperan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana ibadah seperti masjid, musholla, rumah yatim piatu dan fasilitas publik lainnya yang didirikan atas dana zakat.

Secara teoritis distribusi zakat bisa digunakan sebagai sumber ekonomi Islam dan meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Zakat bukan sebagai hanya bernilai ritualistik, melainkan dapat lebih doberdayakan fungsinya pada kepentingan-kepentingan sosial. Pemberdayaan atau pengelolaan menjadi sangat urgen dilakukan di ndonesia meningkat saat ini kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat memprihatinkan,

Tampaknya potensi-potensi zakat tersebut belum tersikap secara signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang secara mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka, disinilah perlunya meningkatkan peran lembaga formal dan non formal dalam masyarakat muslim untuk memberdayakan zakat dari konsumtif menuju produktif.

Literatur yang mengkaji persoalan zakat tentu sudah dilakukan oleh banyak penulis baik dalam fiqh klasik maupun tulisan-tulisan teraktual, diantaranya adalah :

Hukum zakat yang ditulis oleh Yusuf Qardawi. Buku terjemahan fiqh zakat ini menguraikan masalah zakat secara luas, mulai dari alam pemikiran statis tradisional hingga ke alam pemikiran dinamis rasional, yang sejalan dengan kondisi pembangunan sosial bangsa. Dalam buku ini secara lengkap dan luas dibahas hukum zakat dan segala seluk-beluknya, dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan.

Wahbah al-Zuhayly dalam bukunya *Al-fiqh al-Islam Adilatuh*, membahas tentang zakat pada bab tersendiri yang menguraikan dari definisi zakat, sebab syarat dan rukunnya zakat, waktu pelaksanaan, serta obyek yang dikenai zakat. Dalam buku ini pembahasannya menggunakan metode *muqarran* (perbandingan) dari pendapat madzhab empat, dan juga merujuk pada ulama' syi'ah (al-Zuhayly).

Dalam tesisnya Toha Machsum, yang berjudul *Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh, Studi pada Lembaga DDS al-Falah DIY*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005, memaparkan manajemen zakat, infaq dan shadaqoh secara umum. Penelitian ini belum menyinggung secara teoritis tata cara pengelolaan zakat dalam memperdayakan masyarakat. Disamping itu penelitian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta, sehingga masih perlu untuk dilakukan penelitian di wilayah-wilayah lain.

Sebagaimana fokus pembahasan yang dikaji yakni berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat dengan kata lain manajemen. Manajemen adalah pengelolaan yang bertumpu pada kondisi obyektif

intern dan mengintegrasikan proses dan fungsi dalam kinerja intitusional, personal dan subtansial, Terry (1986:6-7).

Muhammad Hasan dalam bukunya *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* menjelaskan, kelembagaan dalam pengelolaan zakat memiliki posisi strategis untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi zakat, pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya kelembagaan (jaringan kerja) dalam pengelolaan zakat akan menjadi kekuatan tersendiri dalam pemberdayaan zakat.

Hasan, (2011:89) menyatakan bahwa pendistribuan dan pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendistribuan/pendayagunaan zakat perlu manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di manajemen dengan baik.

M. Arifien Mufraini dalam bukunya *Akuntansi dan Manajemen Zakat* menjelaskan tentang model pembangunan manusia dengan Human Development Report (HDR) adalah suatu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, dimana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini, dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal paling penting diantara pilihan-pilihan adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan

pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

Zakat dan kemiskinan karya Muhammad Ridwan Mas'ud menjelaskan pemikiran tentang teori ekonomi Islam, meyakinkan kita bahwa prinsip-prinsip Islam dalam membangun suatu teori ekonomi memberi hasil yang lebih memuaskan, lebih dapat menjelaskan realitas kehidupan ekonomi manusia yang berdimensi dunia dan akhirat. Instrumen dan variabel ekonomi yang diturunkan dari prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti: Zakat, infaq dan Shodaqoh, ternyata dapat menjadi variabel baru dalam teori ekonomi. Zakat, infaq dan shodaqoh dapat menjadi variabel kontrol baik untuk menjegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi seperti inflansi dan ketidakmerataan, maupun untuk mendorong timbulnya investasi uang menciptakan produksi dan kesempatan kerja.

Literatur tentang zakat sudah banyak ditemukan, namun yang mengkaji secara spesifik tentang pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat masih sedikit dalam menunjang pengelolaan zakat secara produktif. Oleh karena itu, LAZ Rumah Zakat kota Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang menerapkan sistem pengelolaan yang bersifat produktif dalam rangka memberdayakan kaum mustahiq. Sehingga mereka bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru untuk lingkungannya.

Melihat hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan masyarakat yang ada pada LAZ Rumah Zakat kota Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Semarang.

### **1. Sumber dan jenis data**

Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data sekunder.

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan zakat dan hukum zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya LAZ Rumah Zakat Kota Semarang. Data primer terdiri dari pegawai LAZ Rumah Zakat kota Semarang dan karyawan-

karyawan, serta para mustaik yang telah di perdayakan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang

- b) Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis (Hukum positif di Indonesia), sumber hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut, serta dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain data yang diperlukan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu : melalui Observasi, Wawancara (interview) dan Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Pada tahap orientasi awal, disamping melakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku buku, literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan *observasi awal*. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan. Wawancara dilakukan dengan *Resorurces of Barnc LAZ* Rumah Zakat kota Semarang Sri Suroto, pembina rumah mandiri Bapak Andrian Citra L, pembina Rumah Sehat dr. Bambang Sudarmanto dan pembina Rumah Juara Joko Kristiyanto Joko Kritiyanto.

### **3. Teknik Analisa Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama, mendasar dalam pendekatan doktrinal, analisis digunakan dengan analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan zakat dan pengelolaan zakat pada khususnya. Dalam hal ini akan dikumpulkan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian di organisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

- b. Tahap Kedua, yang mendasar pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :Pertama, dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan pola pikir *induktif*. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A.Michael Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data. *Reduksi* data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, Milles dan Huberman (1992: 16-18).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini diuraikan dalam empat bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana telah dirumuskan di muka. Uraian dari gambar tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama. Mengantar tentang, Pendahuluan. Disini penulis memaparkan tentang, latar belakang masalah, rumusaan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, tinjauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua. Mengkaji secara teoritis tentang konsep zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Di sini penulis memaparkan tentang, Konsep dasar zakat yang meliputi: Pengertian zakat, Landasan Kewajiban Zakat, Distribusi Zakat, Peran Zakat dalam Kehidupan sosial/masyarakat. Konsep Pemberdayaan yang meliputi : Pemberdayaan Sistem Ekonomi Masyarakat, pengertian pemberdayaan, tujuan dan elemen-elemen pemberdayaan, permasalahan dan strategi pemberdayaan, model dan teknik pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab ketiga. Disini penulis memaparkan tentang, Sistem Pengelolaan Zakat di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang yang meliputi tentang : Gambaran Umum LAZ Rumah Zakat, Visi dan misi Rumah Zakat, kepengurusan LAZ Rumah Zakat Kota Semarang, Program Kerja,

Sistem pengelolaan Zakat di LAZ Rumah Zakat kota Semarang meliputi, Penggalan dan pengumpulan Zakat, pendistribuan dan pendayagunaan zakat.

Bab keempat. Di sini penulis menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang yang meliputi tentang : Pemahaman Fiqih zakat dalam pemberdayaan masyarakat oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang, langkah-langkah yang di lakukan Rumah Zakat kota Semarang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, Hasil pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat oleh LAZRumah Zakat Kota Semarang.

Bab kelima. Penutup , terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.